



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, beralamat di Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw, tanggal 13 Agustus 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam sidang pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan terhadap gugatannya secara tertulis tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya Penggugat mencabut surat gugatan tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banyuwangi pada tanggal 12 Agustus 2024 dibawah Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw;

Menimbang, oleh karena proses persidangan belum masuk dalam acara jawaban Tergugat, maka terhadap pencabutan ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga pencabutan terhadap perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 26 Agustus 2024 dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencoret gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 12 Agustus 2024 dari register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H. dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 26 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poniyah, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Poniyah, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.....	:	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp12.000,00
4. PNPB Relas	:	Rp30.000,00
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp192.000,00</u>

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)